

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembunuhan Bayi Menurut KUHP

Saat ini banyak ditemukan kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Pembunuhan bayi ini mensyaratkan bayi tersebut di bunuh beberapa saat setelah dilahirkan. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka tidak dapat disebut pembunuhan bayi oleh ibu kandung namun termasuk pembunuhan biasa atau aborsi.²⁸ Dalam hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan anak sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan yaitu dari Pasal 341 dan 342 KUHP. Pasal 341 KUHP :

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Unsur-unsur dalam pasal 341 KUHP adalah

Unsur Objektif

1. Pelaku seorang ibu
2. Perbuatannya menghilangkan nyawa
3. Objeknya adalah nyawa bayinya
4. Waktunya
 - a. Pada saat bayi dilahirkan

²⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2003, Hlm.79

b. Tidak lama setelah bayi dilahirkan

5. Motifnya karena takut diketahui membawa jenazah bayi

Unsur Subjektifnya adalah dengan sengaja.

Unsur pokok yang ada dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu *dengan sengaja* membunuh anakkandungnya sendiri pada saat anak itu dilahirkan atau beberapa saat setelah anak itu dilahirkan. Sedangkan unsur yang terpenting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh *perasaan takut* akan diketahui atas kelahiran anaknya.

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.²⁹

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu

²⁹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, Hlm. 54

tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, terkait pasal ini, yang dihukum di sini adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu), membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan “makar mati anak” atau “membunuh biasa anak”.

Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dikenakan Pasal 342 KUHP. Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa syarat terpenting dari pembunuhan tersebut adalah pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak yang didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah. Apabila syarat ini tidak ada, maka perbuatan ini dikenakan sebagai pembunuhan biasa pada Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.

Pasal 338 KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Pasal 340 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Terkait pembahasan diatas R. Soesilo mengatakan:

- a. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*doodslag*).
Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja , artinya dimaksud , termasuk dalam niatnya.
- b. Pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.³⁰

Pasal 340 KUHP:

”Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*“moord”*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu:

- a) Perbuatan dengan sengaja
- b) Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
- c) Perbuatan tersebut dimaksud untuk menimbulkan matinya orang lain.

Maksud direncanakan di sini, adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan itu, masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan. Dari kedua pasal tersebut, yaitu pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan

³⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia,1991,hlm. 15

pembunuhan, adalah perbuatan sengaja yang dilakukan orang terhadap orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa tersebut.

Tindak pidana pembunuhan bayi beberapa unsurnya memerlukan pemeriksaan lebih detail untuk dapat menyatakan unsur tindak pidana pembunuhan bayi tersebut terpenuhi, selain itu agar aparat penegak hukum tidak salah dalam menggunakan pasal yang didakwakan serta dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku.³¹

Hal ini terjadi karena terdapat kemungkinan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana abortus atau tindak pidana pembunuhan biasa. Dari hasil pemaparan diatas, kemudian penulis dapat jelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Pembunuhan Bayi adalah: "seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan dan yang di dorong oleh ketakutan si ibu akan diketahui, bahwa ia telah melahirkan anak."

Dengan demikian peristiwa atau perbuatan membuang bayi, jika dapat dibuktikan bahwa bayi itu waktu dilahirkan sudah dalam keadaan mati, maka tidak dikenakan pasal ini, akan tetapi dikenakan Pasal 181 KUHP, motif takut diketahui melahirkan bayi itu berakar pada sifat tercelanya peristiwa kelahiran itu.

Karena kelahiran tersebut tidak dikehendaki oleh si ibu yang merupakan hasil dari hubungan gelap dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang memalukan dan suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap

³¹Drs. P. A. F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 49

perempuan. Asalkan motif takut diketahui bahwa ia melahirkan sudah ada, alasan yang menjadi penyebab takutnya itu tidaklah merupakan hal yang begitu penting. Perbuatan yang diancam dalam Pasal 342 wujudnya sama dengan yang diancam pada Pasal 341, hanya saja pada Pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak, yang ditentukan sebelum anak dilahirkan.

Tindakan ini dinamakan “pembunuhan anak berancang” (*kindermoord*). Rumusan delik pada Pasal 341 mengacu pada Pasal 338 sedangkan Pasal 342 rumusan delik mengacu pada Pasal 340, hanya saja terdapat bagian inti yang ditambah “karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat akan dilahirkan” yang membedakan yaitu dalam Pasal 342 dilakukan dalam keadaan yang tidak tenang karena takut ketahuan melahirkan.³²

Sedangkan mengenai waktu yang menjadi tolak ukur dari kalimat “pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian” dalam Pasal 341 KUHP, tidak ada penjelasan khusus mengenai hal ini. Sejak anak tersebut lahir ke dunia, seberapa lama atau sebetarnya pun waktu anak itu lahir, maka sejak saat itulah pasal ini dapat diterapkan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat juga dilihat bahwa Pasal 341 KUHP tidak melihat apakah bayi yang dikandungnya merupakan benih sendiri atau benih dari pasangan lain.

Yang dicermati dari pasal ini adalah perasaan ketakutan atau malu dari si ibu yang telah melahirkan anak tersebut. Terkait pasal ini, S.R. Sianturi,

³²*Ibid*, hlm. 55

S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa unsur kesengajaan hanya meliputi tindakannya dan objek tindakannya yaitu anak dari kandungannya sendiri. Dia harus menyadari bahwa dengan tindakan itu jiwa anak itu dirampas.

Tindakan yang dilarang adalah merampas jiwa anak (kandung/sendiri) pada saat ia dilahirkan atau tidak lama setelah itu dan karena subjeknya dipengaruhi oleh perasaan takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan. Bagaimana caranya melakukan tindakannya yang merupakan perampasan jiwa itu tidak ditentukan. Ini berarti yang ditekankan dalam pasal ini adalah bahwa anak tersebut lahir dari kandungannya sendiri.³³ Tidak dijelaskan apakah memang anak yang secara biologis adalah anaknya atau anak yang dititipkan di rahimnya.

B. Modus Operandi Kasus Pembunuhan Bayi

Pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan pelakunya dikenakan sanksi kurungan, denda, maupun hukuman pidana mati. Meskipun hukuman terhadap pembunuhan telah dirumuskan, namun pembunuhan tetap merajalela. Dari beberapa kasus di era modern ini, pembunuh bukan hanya orang yang tidak mengenal korbannya, namun, faktanya banyak yang memiliki kedekatan dengan pelaku.

³³ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996, hlm. 493

Dalam kasus pembunuhan bayi, pelaku dalam melakukan perbuatannya selalu dengan berbagai cara/motif atau modus operandi dengan tujuan untuk tidak diketahui. Modus operandi sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya “prosedur proses atau cara bergerak atau berbuat sesuatu”, sedangkan dalam lingkup kejahatan mengandung pengertian operasi atau cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.³⁴

Modus operandi dalam melakukan pembunuhan juga bermacam-macam, walaupun secara teori modus operandi tersebut terlihat bertentangan dengan anggapan bahwa seorang ibu tidak mungkin membunuh anaknya sendiri, tetapi faktanya banyak kasus yang telah membuktikan bahwa seorang ibu dapat membunuh anaknya (bayi). Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi itupun dilakukan dengan berbagai macam cara serta motif yang pada prinsipnya secara sengaja bertujuan untuk menghindar dari upaya proses jeratan hukum.

Tidak sedikit kasus-kasus pembunuhan bayi yang oleh pihak penyidik memerlukan pengetahuan khusus untuk mengungkap peristiwa pembunuhan karena modus yang digunakan oleh pelaku sering menyulitkan proses penyidikan/penyidikan oleh Pihak Kepolisian. Motif pembunuhan bayi biasanya dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut dengan pelaku ibu kandung.

³⁴*Karni, 2000:49*

Faktor-faktor tersebut meliputi faktor psikis (keadaan mental emosional dari si ibu), faktor waktu (takut ketahuan melahirkan seorang anak, sehingga setelah melahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan bayi tersebut langsung dibunuh), faktor ekonomi dimana tidak mampu membiayai hidup sang anak. sedangkan pembunuhan itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dapat dilakukan dengan mempergunakan alat maupun tanpa menggunakan alat bantu seperti disekap dengan bantal, di cekik, direndam dalam air, setelah meninggal barulah kemudian bayi tersebut dibuang.³⁵

Perbuatan ibu kandung yang tega membunuh anaknya, yang dalam ini adalah anak yang masih bayi merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya itu berbeda dengan pembunuhan pada umumnya, baik terkait motif, cara, hubungan korban dan pelaku, maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Oleh karena itu tentang tindak pidana diatur secara khusus dalam KUHP, demikian juga terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penegakan hukum harus mampu dilakukan dengan sebaik-baiknya agar nilai keadilan dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik pihak keluarga korban, pihak pelaku, maupun masyarakat secara umum, namun hal tersebut

³⁵Dari beberapa Kasus Pembunuhan Bayi yang terjadi motif pembunuhan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ketakutan dan juga faktor ekonomi, <https://www.detik.com/tag/pembunuhan-bayi>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020

terkadang terkendala dengan proses peyilidikan dan penyidikan dikarenakan modus yang digunakan oleh pelaku sering sangat menyulitkan Pihak Kepolisian.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya, termasuk dalam subsistem dari pada Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut, dan Hakim di Pengadilan sebagai pemutus perkara.³⁶

Peristiwa Pembunuhan bayi pada tanggal 29 September 2017 yang terjadi pada wilayah Hukum Polda Maluku tepatnya di Sungai/Kali Waitomu merupakan modus lama yang sering dilakukan oleh setiap Pelaku yaitu pada bagian pernapasan dari bayi tersebut disumbat dengan tangan sehingga mengakibatkan bayi tersebut meninggal, modus ini sengaja dilakukan oleh Pelaku karena pada dasarnya dipenuhi ketakutan apabila bayi tersebut menangis sehingga dapat didengar oleh para tetangga atau orang lain.³⁷

Awalnya pihak Penyidik dari Direskrimum Polda Maluku sedikit kesulitan sebab tidak seorangpun atau saksi yang melihat secara jelas siapa pelaku yang telah membuang jenazah seorang bayi perempuan dengan dibungkus menggunakan karung berwarna putih bercorak warna biru merah sehingga dilakukanlah proses identifikasi tubuh bayi setelah Pihak Kepolisian

³⁶ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta:UMSPress, 2009, hlm. 40

³⁷Wawancara dengan ibu Sienny Rering, tanggal 20 Januari 2020 pada Kantor Polda Maluku bagian Dir Reskrimum

melakukan olah TKP. Dan ternyata Bayi tersebut ditemukan lengkap dengan tali pusat yang masih tersambung dengan ari-ari pada tubuh bayi. Pada seluruh tubuh jenazah bayi tersebut terdapat lebam.

Hal-hal tersebut memperkuat dugaan kematian tidak wajar. Banyak sekali cara kematian yang mungkin terjadi pada kasus ini. Kemungkinan-kemungkinan cara kematian tersebut dapat disusun, dicermati, dicocokkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan dianalisa seberapa mungkin perkiraan-perkiraan tersebut dapat terjadi. Sebenarnya hal ini bukan kewajiban dokter, melainkan tugas penyidik, tetapi tidak salah kalau seorang dokter mengerti sedikit banyak tentang kriminologi.

Bahkan jika seorang dokter dihadirkan oleh penyidik ke tempat kejadian perkara (TKP) dokter dapat memberikan pendapat pada penyidik tentang cara kematian. Dalam kasus ini dokter tidak dapat menentukan pasti cara kematian karena dokter tidak datang ke TKP. Jika penyidik bertanya tentang kemungkinan-kemungkinan cara kematian bayi maka dokter dapat menjelaskan kemungkinan-kemungkinan saja berdasar hal hal yang ditemukan pada pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam.

Dalam kasus ini cara kematian dengan jerat adalah yang paling mungkin karena didapat tanda-tanda asfiksia dan didapatkan tali pusat yang masih melilit erat di leher yang tidak mungkin terlilit dengan sendirinya. Didapatkannya memar di pipi kiri bayi bisa jadi membuat adanya dugaan telah terjadi upaya pembekapan pada bayi, tetapi dengan dan bagaimana pembekapan itu terjadi tidak bisa ditentukan. Hal yang menyebabkan trauma

di kepala sulit diketahui dokter, dokter hanya dapat mengatakan bahwa telah terjadi trauma tumpul di kepala bayi.

C. Manfaat Metode Kriminalistik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Bayi

Kriminalistik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menentukan terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu kejahatan dengan mencari (menyidik) pelakunya dengan menggunakan ilmu forensik berupa ilmu alam, ilmu kimia, ilmu racun, ilmu jiwa dan ilmu forensik lainnya.³⁸ Dalam kasus pembunuhan Bayi, ilmu kriminalistik sangat penting bagi aparat kepolisian dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan yaitu dengan cara melakukan proses identifikasi, serta melakukan proses pemeriksaan baik dalam maupun luar dari tubuh bayi.

Salah satu tujuan dan manfaat dari ilmu kriminalistik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan bayi yaitu untuk menghindarkan kesalahan dan mengundang opini masyarakat dan agar dapat bertindak secara jujur dan benar dan tuntas. Mengungkapkan suatu kejahatan merupakan tugas utama dari aparat kepolisian, maupun lembaga lainnya sebagai penyidik baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain.

Kriminalistik mempelajari kejahatan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan teknik atau teknologi dalam menyelidiki suatu kejahatan. Menurut Lamintang kriminalistik adalah suatu ilmu terapan yang

³⁸ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 3

mempelajari teknik-teknik penyelidikan (sebagai suatu modus operandi). Ia merupakan suatu kombinasi antara psikologi mengenai kejahatan, psikologi mengenai penjahat, ilmu kimia, fisika, grafologi, dan lain-lain.³⁹

Menurut Soerjono Soetarto Kriminalistik adalah suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dengan arti yang seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.⁴⁰ Kriminalistik sangat membantu secara efektif bagi para pihak penyidik yang tujuan akhirnya adalah bagaimana dapat mencari kebenaran yang hakiki, oleh karena itu kami aparat penegak hukum selaku penyidik benar-benar harus menguasai ilmu kriminalistik secara baik dan benar.

Dalam arti kata lain metode kriminalistik sangat mampu berperan penting dan mampu membuat terang suatu kasus seperti kasus pembunuhan bayi. Di samping itu juga untuk mengungkapkan pembunuhan bayi, seorang penyidik harus tahu dari mana dan bagaimana ia memulai kegiatan agar mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu terungkap suatu kasus Pembunuhan bayi. Dalam melakukan penyidikan, seseorang penyidik harus mengusahakan adanya keserasian antara dua kepentingan yang pokok yaitu antara kepentingan demi keadilan di satu pihak dan kepentingan demi kebebasan bergerak seseorang di lain pihak.

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab, sebab sempurna atau tidaknya

³⁹ Drs. P. A. F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 49

⁴⁰ Soerjono Soetarto, *Op. Cit*, hlm. 31

suatu tuntutan tergantung pada hasil kerja penyidik yang berdiri di garis terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 butir 5 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan adanya tindak pidana yang terjadi, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah *reserse*. Dimana tugas utamanya adalah menerima laporan dan mengatur serta menyuruh berhenti orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini merupakan tindakan pendahuluan sebelum penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini

dimaksudkan sebagai tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.

Berkaitan dengan penyelidikan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 5 KUHAP menjelaskan terdapat beberapa kewenangan penyidik, antara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Tindakan penyelidikan lebih dapat dikategorikan sebagai tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sedangkan yang melakukan tugas penyelidikan adalah penyidik yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP, yaitu: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pengertian penyelidikan menurut KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelidikan ini tujuannya adalah untuk mencari tahu dan memastikan apakah dalam suatu peristiwa hukum tertentu telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Sebab tidak semua peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah suatu tindak pidana. Suatu peristiwa hukum baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana hanya apabila telah terpenuhi unsur-unsur pidananya.

Apabila unsur-unsur pidanya tidak terpenuhi maka peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa biasa dan tak mempunyai implikasi apa-apa. Penyidikan merupakan tahapan tindak lanjut setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.

Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan bahwa: “Penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Ketentuan Pasal 7 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g) Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Sedangkan yang berwenang melakukan Penyidikan menurut KUHAP pasal 1 butir 1 Jo pasal 6 adalah :

1. Polisi (Pembantu Letnan Dua)
2. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) II/b Sarjana Muda Pangkat Minimum.
3. Undang-undang lain yaitu : Jaksa, untuk tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Ekonomi.

Apabila dilihat dari segi pengertian, tugas, wewenang, serta tujuan dari pada penyelidik dan penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap terjadinya sebuah peristiwa pidana, sebagaimana halnya peristiwa pembunuhan bayi yang terjadi di Kota Ambon tepatnya di Sungai

Waitomu, dimana awalnya Pihak Penyidik Polda Maluku sangatlah kesulitan dalam mengungkap peristiwa tersebut, namun karena diupayakan melalui pendekatan-pendekatan secara kriminalistik dengan tujuan agar kasus tersebut dapat terungkap.

Metode kriminalistik sangatlah efektif dalam pengungkapan perkara pembunuhan bayi dengan dilakukannya *visum et repertum*, otopsi sampai dengan pemeriksaan DNA yang berguna untuk memperjelas keterangan saksi untuk mengungkap si pelaku. Apabila antara keterangan saksi dengan visum, otopsi maupun pemeriksaan DNA, maka penyidik dapat menyimpulkan penyebab kematian dan menemukan siapa tersangkanya. Kriminalistik sangat vital untuk mengungkap terjadinya tindak pidana khususnya pembunuhan bayi. Terutama apabila suatu tindak pidana tersebut minim pembuktian yang disebabkan oleh ketiadaan saksi yang melihat tindak pidana tersebut.

Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus, menunjukkan peranan yang cukup penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil

pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus.⁴¹ Secara Umum Pengertian DNA (Asam Deoksiribonukleat) adalah asam nukelat yang didalamnya terdapat sebuah sel makhluk hidup. DNA merupakan biomolekul utama semua makhluk hidup yang membentuk dan menyusun berat kering; DNA dalam bahasa inggris disebut *deoxyribonucleic acid*.⁴²

DNA terdiri dari materi yang membentuk kromosom-kromosom dan informasi genetik yang tersimpan dalam tubuh makhluk hidup. Istilah kata DNA berasal dari dua kata yakni *deoxyribosa* yang berarti gula pentosa dan *nucleic* yang berarti nukleat. DNA juga dapat diartikan sebagai senyawa kimia pembentuk keterangan genetik suatu sel makhluk hidup, yang berlaku sebagai generasi ke generasi berikutnya. DNA sebagai cetak biru atau blue print dimana kode kehidupan setiap makhluk hidup yang tercatat dalam sel.

Tes DNA dapat mengatasi masalah kriminal yang paling rumit. Karena fungsi tes DNA ialah:⁴³

1. Untuk menganalisa jenis penyakit
2. Untuk mengetahui penyakit azaimer
3. Untuk menganalisa garis keturunan dan masih banyak fungsi dari test DNA.

Sedangkan Otopsi atau Autopsi (juga dikenal pemeriksaan kematian atau nekropsis) adalah investigasi medis jenazah untuk memeriksa sebab

⁴¹Dedi Efendi, *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Riau: Fakultas Kedokteran, 2017, hlm. 27

⁴²https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asam_deoksiribonukleat, diakses pada tanggal 11 Maret 2020

⁴³<https://www.alodokter.com/apa-yang-bisa-didapatkan-dari-tes-dna>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020

kematian. Kata "autopsi" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "lihat dengan mata sendiri". "Nekropsi" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "melihat mayat".⁴⁴ Ada 2 jenis autopsi diantaranya yaitu :

1. Forensik: Ini dilakukan untuk tujuan medis legal dan yang banyak dilihat dalam televisi atau berita.
2. Klinikal: Cara ini biasanya dilakukan di rumah sakit untuk menentukan penyebab kematian untuk tujuan riset dan pelajaran

Sebagaimana kasus yang terjadi pada Wilayah Hukum Polda Maluku. Kriminialistik merupakan sarana ilmu yang secara praktis dan teknis, fungsi membantu dalam tugas-tugas penyidikan dan penuntutan serta membantu dalam penyajian kelengkapan pemenuhan data/bukti. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya melalui sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Kriminialistik sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan alat bukti dalam proses penyidikan guna membuat terang mengenai tindak pidana pembunuhan dan mengungkap penyebab kematian serta menemukan siapa pelakunya. Oleh sebab itu metode Kriminialistik adalah satu-satunya metode yang digunakan oleh Pihak Penyidik Direskrimum Polda Maluku untuk melakukan proses identifikasi agar menjadi terang tindak pidana tersebut,

⁴⁴<https://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Otopsi>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020

dalam proses penyidikan dan penyidikan pada hakekatnya metode kriminalistik yang lebih dikenal dengan ilmu kedokteran forensik.

Inilah yang digunakan oleh Pihak penyidik Direskrimum Polda Maluku untuk mengungkap kasus yang terjadi di Sungai Waitomu tersebut yaitu dengan dilakukannya *visum et repertum* terhadap bayi dimaksud keterangan *visum et repertum* dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP point c dimana visum termasuk didalam kategori surat merupakan alat bukti yang sah yang digunakan nanti sebagai suatu persyaratan dalam proses peradilan sebagai dasar dalam pertimbangan putusan hakim, sebab berdasarkan hasil visum et repertum dari pihak Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor VER/78/IX/2017 Rumkit tanggal 29 September 2017 adalah:⁴⁵

1. Pemeriksaan Luar

- Tampak jenazah dimasukan didalam kantong jenazah warna orange
- Tampak jenazah dibungkus menggunakan karung berwarna putih bercorak warna biru merah pada bagian luar, dilapisi karung berwarna biru kuning pada bagian tengah dan kain gordena berwarna hijau dan putih pada bagian lapisan berikutnya.
- Tampak tubuh jenazah dibungkus dengan celana dalam berwarna putih bunga dan baju berwarna merah bergambar tas
- Panjang jenazah 49 (empat puluh sembilan) centimeter
- Lebar jenazah 11 (sebelas) centimeter

⁴⁵Sumber hasil visum et repertum dari pihak Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor VER/78/IX/2017 Rumkit tanggal 29 September 2017, penulis dapat dari bagian Dir Reskrimum Polda Maluku, pada tanggal 20 Januari 2020

- Berat badan jenazah 3.100 (tiga ribu seratus) gram
 - Tampak organ mata, telinga, jari-jari tangan dan jari-jari kaki terbentuk lengkap
 - Tampak tali pusar jenazah masih tersambung dengan ari-ari
 - Tampak ari-ari jenazah lengkap
 - Tampak lebam yang menetap pada seluruh tubuh jenazah
2. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi, penyebab kematian adanya tanda kekerasan.

Berdasarkan proses identifikasi serta hasil *visum et repertum* pihak penyidik Polda Maluku melakukan proses penyelidikan, baik secara tertutup maupun terbuka dengan sasaran, orang, benda dan tempat sehingga dapatlah diketahui tempus delicti dilakukan pada 2 tempat yaitu untuk pembunuhan bayi dilakukan di Batu Gajah sedangkan pembuangan jenazah bayi dilakukan di Sungai Waitomu Skip Kelurahan Batu Meja Kota Ambon.

Pembunuhan oleh ibu kandung dengan cara menggunakan jari jempol dan telunjuk pelaku meremas hidung korban sampai meninggal. Dengan demikian hasil *visum et repertum* tersebut menjadi rujukan sebagai bukti sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP, sebagai alat bukti yang sah untuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik maka ditemui bahwa kematian bayi tersebut disebabkan oleh adanya tanda kekerasan dari pelaku. Kriminalistik adalah suatu metode yang fungsinya sangat mampu

mengungkap kasus pembunuhan bayi baik penyebab kematian ataupun dan menemukan siapa pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Mengingat bahwa perkembangan masyarakat yang semakin maju maka perkembangan kejahatan akan makin bervariasi maka metode yang digunakan dalam kriminalistik dalam *crime detection* seyogyanya dapat selalu mengatasi teknik yang digunakan dalam setiap pola kejahatan.

Bertitik tolak dari tugas dan fungsi kriminalistik dalam mengungkap kasus pembunuhan bayi menunjukkan suatu “peran”, yang terdapat pada kriminalistik sebagai suatu ilmu untuk mengungkap suatu peristiwa pembunuhan khususnya pembunuhan bayi.